

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 41 TAHUN 2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan efektifitas kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, kualitas proses Pemilu, dan partisipasi pemilih pada Pemilihan Tahun 2019, Maka perlu untuk mengangkat dan menetapkan Relawan Demokrasi Kabupaten Nagekeo Pemilihan Umum 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Ini Adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden RI No. 105 Tahun 2018, Permenkeu No. 32/PMK.02/2018, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Umum 2019 sebagaimana Relawan Demokrasi merupakan perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan penyebaran informasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2019.
- Lampiran 3 Halaman.